



PUTUSAN

Nomor : 1193/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Irwan bin Abdul Hamid**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Let.Jend S. Parman Gang Gudang Garam No.24 RT.36 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

**Hartati binti Achmad**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal dahulu di Jalan Let. Jend S.Parman Gang Gudang Garam No.24 RT.36 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon sesuai surat permohonannya tanggal 6 Agustus 2018 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1193/Pdt.G/2018/PA.Bpp, tanggal 6 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 01 Nopember 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/05/XI/2008 tanggal, 03 Nopember 2008;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di bersama di Kota Balikpapan, selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a. Dewi Kridayanti, lahir di Balikpapan, tanggal 21 Februari 2000
  - b. Rifat Gusti Bartiawan, lahir di Balikpapan, tanggal 17 Agustus 2014 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa penyebab Pemohon mengajukan permohonan perceraian ini karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar menunggu Termohon kembali, namun Termohon tidak ada kembali sampai sekarang;
6. Bahwa sejak tahun 2014 Termohon telah meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak



pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain kepada keluarga, namun keberadaannya tidak diketahui;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (Irwan bin Abdul Hamid) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (Hartati binti Achmad) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk itu, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan bertanggal 8 Agustus 2018 untuk sidang tanggal 10 Desember 2018 dan relaas panggilan bertanggal 10 September 2018 untuk sidang tanggal 10 Desember 2018, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka usaha perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun



mediator tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tetap tidak berhasil.

Bahwa karena usaha mendamaikan / menasehati Pemohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilakukan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 6 Agustus 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor : 1193/Pdt.G/2018/PA.Bpp tanggal 6 Agustus 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat di dengar keterangan / jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 795/05/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1.
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Nomor 400/05/Kessos-GsU/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama ;

1. Leni Syah Laila binti Abdul Rahman, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan D.I.Panjaitan Gang Adpel RT.38 No.56 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;



-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah teman saksi;  
-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Balikpapan, dan dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;  
-----

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut yang akhirnya sejak tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon;  
-----

Bahwa penyebab kepergian Termohon tersebut selain dikarenakan terjadi pertengkaran, juga karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain dan sampai sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;  
-----

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;  
-----

Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, namun tidak berhasil.  
-----

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam berumah tangga.



2. Irsandi Efendi bin Abdul Hamid, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Let.Jend S.Parman Gang Gunung Guntur RT.36 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut ;

-----  
Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;

-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Balikpapan dan setelah menikah tinggal di rumah sewaan di Jalan Gunung Sari Balikpapan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;

-----  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang akhirnya pada tahun 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

-----  
Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 tahun dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya sumi istri hingga sekarang;





-----  
Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.  
-----

Bahwa sampai saat ini saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi hidup bersama dalam berumah tangga.

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan alat buktinya dan selanjutnya memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonannya dengan alasan rumah tangganya dengan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan hingga sekarang Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalam hal ini Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) No. 795/05/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 bermeterai cukup dan sesuai aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, adalah merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Hartati binti Achmad. Bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Surat Keterangan) dari Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, merupakan bukti autentik yang menerangkan bahwa benar Termohon sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006), pasal 54 R.Bg. dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan telah beralasan, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg, dan sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi ;

**بالبينة إثباته جاز غيبة أو تواري أو بتعزز تعزز فإن**





*“Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, maka boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)”.*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah dan tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon dianggap telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek, akan tetapi menurut Pakar Hukum Islam di atas dan bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) serta maksud pasal 283 R.Bg, maka untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan tersebut, maka dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan, oleh karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat bertanda (bukti P-1 dan P-2) dan menghadirkan pula dua orang saksi, pertama bernama ; Leni Syah Laila binti Abdul Rahman, dan saksi kedua bernama ; Irsandi Efendi bin Abdul Hamid, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara agama Islam dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua dan juga keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, maka oleh karenanya berdasarkan bukti saksi tersebut Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan yang tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan faktanya sebagai berikut :



- Bahwa benar terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran yang di sebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat keadaan rumah tangga tersebut, maka sejak tahun 2014 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa situasi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa keadaannya sehingga keduanya tidak mungkin di rukunkan lagi dan juga saksi sebagai orang dekat Pemohon dan Termohon sudah memberikan kesaksiannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak ada kemungkinan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum “bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat /tampak dalam bentuk pertengkaran fisik secara nyata dan atau yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu tertentu /lama atau tidak saling tegur sapa /tidak perduli lagi atau suami istri tersebut masih tinggal dalam satu rumah tetapi tidak saling berkomunikasi dan tidak tidur sama-sama dalam satu tempat tidur /ranjang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, namun sikap Pemohon tetap berkeras ingin bercerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan sikap Pemohon tersebut dan terbukti saat ini rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal serta tidak terlihat upaya dari Pemohon untuk kembali hidup rukun dengan Termohon, demikian pula yang disaksikan oleh para saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa jika rumah tangga sudah sampai kepada puncak perselisihan dan pertengkaran dan sangat sulit untuk dirukunkan, tidak dapat lagi di permasalahan siapa yang menjadi sumber keretakan tersebut, karena apapun masalahnya jika masih dapat diharapkan rukun lagi, sumber permasalahan tidaklah begitu penting dipersoalkan kalau kedua belah pihak bersedia untuk hidup rumun kembali, akan tetapi jika yang terjadi sebaliknya, masing-masing pihak berkeras pada pendiriannya, sudah tentu sangat sulit untuk dipersatukan lagi. Hal mana sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang



menyatakan bahwa “dalam hal perceraian tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat di pertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi di pertahankan, maka jalan keluar yang lebih maslahat adalah perceraian”.

Menimbang, bahwa dengan adanya permasalahan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu dan tidak terdapat tanda-tanda dari kedua belah pihak untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, meskipun telah dinasehati dan didamaikan;

Menimbang, bahwa selain itu, dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, dimana perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (sakinah, mawaddah, warahmah) sebagaimana tersebut di dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon, maka dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternative terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan : “Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa permohonan tersebut dapat dikabulkan”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis, sebagaimana tersebut di bawah ini;

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

**وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ سَمِيعَ عَلِيمٍ**

Artinya : “ Dan jika mereka berazam ( bertetap hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائج ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

3. Kitab Al-mar'atu Al-Fiqhi Wa al-Qanuni halaman 100 menjelaskan ;

“Dan tidak ada manfa'at yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran besar atau kecil, namun kebaikan hanya di harapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut;

4. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 229 yang artinya ;

“Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, baik yang masih berkaitan dengan perkara ini maupun yang tidak ada kaitannya sepanjang telah dipertimbangkan di atas, harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (*Irwan bin Abdul Hamid*) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (*Hartati binti Achmad*) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1440 Hijriah, oleh kami : *Drs. H. Muhammad Kurdi*, sebagai Ketua Majelis, serta





*Drs. Sutejo.,S.H.,M.H., dan Drs.H.,Abdul Manaf.,* sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh *Hj. Nur Aliah, S.H.,S.Ag.,M.H,* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Sutejo, S.H.,M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

ttd

Drs. H.,Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

ttd

Hj,Nur Aliah,S.H,SAG,MH.

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp	275.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	366.000,-

Balikpapan, 12 Desember  
2018.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera,



**Dra. Hj.,HAIRIAH.,S.H.,M.H.**



---

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)